



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 46 TAHUN 2011,-

### TENTANG

### STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

#### WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 68 Tahun 2002;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan dimaksud dan menetapkannya dalam satu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Perusahaan Daerah Pembangunan adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.
7. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.

#### **BAB II STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 2**

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah ini terdiri dari :
- a. Direktur Utama
  - b. Direktur Pengembangan, membawahkan :
    1. Bagian Pembangunan, membawahkan
      - a) Sub Bagian Jasa dan Konstruksi
      - b) Sub Bagian Pengembangan Usaha
    2. Bagian Program, membawahkan
      - a) Sub Bagian Perencanaan
      - b) Sub Bagian Pelaporan
  - c. Direktur Umum dan Keuangan/ Sumber Daya Manusia, membawahkan
    1. Bagian Umum, membawahkan
      - a) Sub Bagian Administrasi Umum/Tata Usaha
      - b) Sub Bagian Perlengkapan

2. Bagian Keuangan/ Akuntansi, membawahkan
  - a) Sub Bagian Anggaran dan Kas
  - b) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
3. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan
  - a) Sub Bagian Kesejahteraan dan Penggajian
  - b) Sub Bagian Mutasi dan Pengembangan karir
- d. Direktur Operasi, membawahkan:
  1. Bagian Usaha dan Jasa, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Administrasi Penagihan
    - b) Sub Bagian Pemasaran
  2. Bagian Pemeliharaan dan Pengawasan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Pengawasan
    - b) Sub Bagian Pemeliharaan
- e. Unit Pelaksana Teknis

(2) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Rincian Tugas pokok dan Fungsi Organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Medan Nomor 68 Tahun 2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

**Ditetapkan di Medan**  
**Pada tanggal 21 Nopember 2011,-**

**WALIKOTA MEDAN**

**Dto**

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

**Diundangkan di Medan**  
**pada tanggal 21 Nopember 2011,-**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**




**Ir. SYAIFUL BAHRI**

**B E R I T A DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 46.-**

STRUKTUR ORGANISASI  
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR : 46 Tahun 2011.-  
TANGGAL : 21-11-2011.-



Diundangkan di Medan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

I. SYAIFUL BAHRI

DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 46.-

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal

WALIKOTA MEDAN

Dia

Drs. H. RAHJUMAN HARAHAP, MM